



# 2024

## **REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)



Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)

**Makassar - 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Reviu Renstra Tahun 2024 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Laporan Reviu Renstra ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2022, baik dari bagian Kepaniteraan, maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Laporan Reviu Renstra Tahun 2024 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, *Amin ya Rabbal'alamin*.

Makassar, 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	11
A. Visi.....	11
B. Misi.....	11
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
D. Indikator Kinerja Utama.....	16
E. Reviu Rencana Strategis.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM.....	37
A. Program dan Kegiatan.....	37
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi.....	49

## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyampaian Laporan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, adalah salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk didalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (Institusi Pemerintah) yang berada dibawah Mahkamah Agung R.I. Menyampaikan Laporan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional, maupun tugas-tugas struktural.

### **A. Kondisi Umum**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan, dan keuangan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA

Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana, serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, baik lingkungan internal, maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum tidak bersifat *absolutisme* dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah hukum Kota Makassar secara organisatoris, administratif, dan *financial*. Sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, maka diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung, serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks itulah, Peradilan Umum yang merupakan salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Makassar sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum memosisikan diri menjadi kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Untuk menjabarkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, diperlukan adanya rencana strategis yang dituangkan dalam bentuk Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan

### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris MA-RI

No. 002 Tahun 2012. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012, tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya

3. Internalisasi Pelaksanaan ZI menuju WBK/WBBM

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM senantiasa meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan budaya melayani, peningkatan integritas, dan peningkatan kinerja. Dengan berpedoman pada regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

4. Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di-era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dirinci dalam beberapa aspek seperti:

### a. Belum Efektifnya Pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan ini, sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, sebagai unit kerja yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang dijadikan sebagai kinerja utama. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasional prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum, maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaannya norma yang tertuang dalam standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan, pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, namun dikarenakan, standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi, karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat peradilan.

### b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan

Sebagai salah satu unit kerja pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, saat ini memiliki sumber daya aparatur sebanyak 123 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 18 orang Hakim, 15 orang Hakim Adhoc, 1 orang Panitera, 1 orang Kepala Bagian Umum / Plt. Sekretaris, 6 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub

Bagian, 45 orang Panitera Pengganti, 8 Orang Jurusita, 15 Orang Jurusita Pengganti, 10 Orang Staf Pelaksana.

Jumlah sumber daya tersebut jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

- 1) Pengadilan Negeri Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- 2) Rekrutmen Honorer yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar.

c. Terbatasnya Kualitas SDM yang Memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tetuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembanguna Zona Integritas menuju Wilaya Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan, terbatasnya Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus kurang optimal.

d. Terbatasnya Sarana Pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan

Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus terbatas banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015, sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain:

- 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
- 2) Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

e. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

1. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal
2. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pembinaan belum dilaksanakan secara berkesinambungan.

f. Aspek Tertib Administasi dan Manajemen Peradilan

Kepatuhan penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), masih belum dilaksanakan secara optimal.

g. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### 3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

#### a. Aspek Proses Peradilan

1. Adanya komitmen Pimpinan untuk menciptakan Sistem peradilan yang bersih. Maka Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, telah melakukan pencanangan Zona Integritas
2. Adanya website Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus (<http://www.pn-makassar.go.id>) yang menyajikan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (<http://sipp.pn-makassar.go.id>)
3. Telah dilakukan *survey* kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan *Survey* Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1. Adanya Sosialisasi, Pendidikan, dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar, serta Mahkamah Agung RI.
2. Perlu ditingkatkannya tunjangan kinerja (remunerasi) guna meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, melihat jumlah beban kerja dan volume perkara yang ditangani cukup tinggi.
3. Rekrutmen Honorer yang diterima harus memiliki pengalaman kerja dan melalui proses seleksi dan *test* kemampuan dasar dan bidang, sehingga tenaga honorer yang diterima dapat langsung terjun di dunia pekerjaan.

#### c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

1. Melakukan Rapat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
2. Melakukan audit internal di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

**d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

**e. Aspek Sarana dan Prasarana**

1. Adanya tata kelola pelaksanaan Teknologi Informasi. Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era- Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi keterbukaan informasi dan pelayanan *public* di Pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus tengah bekerja keras untuk dapat membangun system informasi perkara berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penerapan *system* administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui system *e-Court* dan pengembangan aplikasi e-Litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, SIKEP, SIWAS, SIPERMARI dan e-SAKIP.
2. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Makassar berupa internet, website Pengadilan Negeri Makassar.
3. Anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Server SIPP yang sudah kadaluwarsa.

#### **4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### **a. Aspek Proses Peradilan**

1. Meningkatkan capaian kinerja untuk penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Menyelesaikan tunggakan perkara, sehingga penurunan sisa perkara dapat dicapai.

##### **b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

1. Kecilnya gaji pegawai Honorer yang tidak sesuai UMP provinsi Sulawesi Selatan.
2. Perlunya dilakukan rotasi antar pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

##### **c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

Perlunya diterapkan sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat.

##### **d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM.

##### **e. Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **A. Visi**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020–2024, merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan, dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi, serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**" Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah. "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung"

#### **B. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, adalah sebagai berikut.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

- **Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, serta hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara, adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah, adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus**

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban *public*, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, telah menerapkan aplikasi dari Mahkamah Agung yaitu antarlain Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI).

## **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **A. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia unggul, berintegritas dan professional

### **B. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar. Dengan adanya perubahan IKU ini, maka matrik rencana strategis 2020-2024, rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan juga. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, maka berikut hasil Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutias pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice dilingkungan Peradilan Umum</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi</li> <li>Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan Permohonan perkara perdata</li> </ul>	Panitera	
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak</li> </ul>		
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Sementara, Bulanan dan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus atau dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengadilan Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akata perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil</li> <li>Jumlah Perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata, gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>		
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Definisi prodeo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara</li> <li>Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum</li> </ul>		
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</li> <li>Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</li> <li>BHT : berkekuatan hukum tetap</li> <li>Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	<b>Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai</li> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIPA 01</li> <li>- DIPA 02</li> </ul> </li> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Modal</li> </ul>	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
----	---	---	---	------------	----------------------------------

Ditetapkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 16 Februari 2024  
**KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,**



**Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.**

## E. Reviu Rencana Strategis

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;  
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	95%	92%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilam umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	725.631.000

		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	5%	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilam umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilam umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	70%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	5%	5%	85%	75%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>

		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	
2	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	-	-	-	85%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	85%	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	
3.	Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.010.000

		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	Nihil (Tidak Mampu Nyai <i>Zetting Plaat</i> )
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	72.000.000

4	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	30%	30%	85%	75%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara perdata tidak dibiayai negara
---	---	--	-----	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------	---	---	---------------------------------------

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 16 Februari 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,**



**Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.**

Berikut adalah analisis reuiu renstra 2020-2024.

Sasaran Strategis 1					
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL					
Indikator Kinerja	2024	2023	2022	2021	2020
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	95%	98%	98%	98%
Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	5%	-	-	-
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%	70%
Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	75%	5%	5%	10%	10%
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	80%	80%	77,50%

### Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah 95%. Penetapan target pada tahun 2023 ini menurun dari tiga tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap realisasi kinerja pada 3 (tiga) tahun sebelumnya yang belum mencapai target yang diharapkan. Namun meskipun target diturunkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kinerja tahun sebelumnya, namun realisasi presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 meningkat secara signifikan sebesar 13,58% dari tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 76,06%, walaupun realisasi tersebut belum mencapai realisasi kinerja seperti pada tahun 2020. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 92%.

### Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan indikator yang baru digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 karena Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 dikeluarkan pada 31 Januari 2022. Sehingga indikator ini tidak memiliki perbandingan terhadap capaian pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah sebesar 5%, namun yang terealisasi hanya sebesar 0,49% atau 9,80% dari target yang ditetapkan. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 5%.

### **Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90%, target ini masih sama dari tahun 2020 hingga 2023. Jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2020 hingga tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2023 merupakan realisasi dengan kinerja yang paling rendah dibandingkan 3 (tiga tahun sebelumnya). Dari perkara yang masuk, hanya 82,21% dari pihak yang perkaranya putus di tahun 2023 puas dengan hasil putusan pengadilan. Presentase realisasi kinerja untuk indikator ini di tahun 2023 menurun sebesar 1,25% dibandingkan dengan tahun 2022. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 90%.

### **Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan mencapai 90%, namun dalam pelaksanaannya, sebesar 81,05% pihak puas terhadap hasil putusan pengadilan tingkat banding. Realisasi kinerja di tahun 2023 ini meningkat secara signifikan sebesar 43,61% dari realisasi tahun 2022 dan merupakan pencapaian terbesar dari tahun 2020 sampai 2023. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 90%.

### **Presentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ditargetkan sebesar 5%, target tersebut sama dengan target tahun 2022, walaupun mengalami perubahan dari tahun 2020 dan 2021. Realisasi kinerja indikator ini meningkat sangat signifikan sebesar 70,80% dibandingkan dengan tahun 2022. Dari 13 perkara pidana anak, terdapat 10 perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2023 perkara atau dengan realisasi kinerja sebesar 76,92%. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 75%.

### **Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Pada tahun 2023, target dari indikator kinerja indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 target ditetapkan sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023, target dinaikkan sebesar 10% untuk nilai survei kepuasan masyarakat (SKM). Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah sebesar 82,23% atau dengan nilai SKM 3,29. Nilai tersebut dianggap masih belum optimal karena belum mencapai target. Meskipun demikian nilai tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya, yaitu dengan peningkatan kinerja sebesar 3,95%. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 90%.

## Sasaran Strategis 2

### PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	2024	2023	2022	2021	2020
Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	90%	85%	50%	15%	15%
Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	5%

#### Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Secara Tepat Waktu

Indikator presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu dari tahun 2021 mengalami penyesuaian target. Pada tahun 2020 dan 2021, target yang ditetapkan adalah 15%, namun karena realisasi kinerja jauh melampaui target, maka pada tahun 2022 target kembali disesuaikan dengan peningkatan 35%. Pada tahun 2023, target kembali disesuaikan dengan peningkatan sebesar 35%. Meskipun telah terjadi peningkatan target sebanyak 3 (tiga) kali dengan peningkatan target secara signifikan, namun Pengadilan Negeri Makassar tetap mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan meskipun terjadi peningkatan yang signifikan pada target yang ditetapkan, namun Pengadilan Negeri Makassar mampu membuktikan kinerjanya dengan capaian kinerja melampaui target. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi sebesar 13,07% dari realisasi di tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 90%.

#### Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 sampai tahun 2023 memiliki target yang sama, yaitu sebesar 5%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan walau hanya 0,37%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sudah lebih baik dari tahun 2022, walaupun belum sebaik kinerja seperti pada tahun 2020 dan 2021 yang menyentuh angka 3%. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 5%.

<b>Sasaran Strategis 3</b>					
<b>MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

#### **Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator presentase perkara prodeo yang diselesaikan memiliki target yang sama dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi kinerja mencapai target yang diharapkan, yaitu 100% dengan realisasi 1 (satu) perkara prodeo. Realisasi ini sama dengan realisasi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2022, tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100%.

#### **Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2023 memiliki target 100% dengan maksud bahwa semua pencari keadilan, semuanya terlayani dengan baik. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100%.

<b>Sasaran Strategis 4</b>					
<b>PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	75%	35%	30%	30%	30%

#### **Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)**

Indikator presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti memiliki target yang meningkat dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Peningkatan target sebesar 5% pada tahun 2023 diikuti oleh capaian kinerja yang sangat baik pula. sebanyak 76,78% putusan perkara perdata telah ditindaklanjuti. Realisasi ini meningkat secara signifikan sebesar 64,67% dari tahun 2022. Capaian indikator ini menjadi capaian terbesar dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 75%.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM**

#### **A. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut.

- a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:
  1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
    - 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
    - 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
    - 3) Persentase penurunan sisa perkara
    - 4) Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
    - 5) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
    - 6) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
  2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, kegiatan-kegiatannya sebagai berikut:
    - 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
    - 2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
    - 3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)
    - 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
      - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
      - b. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal
      - c. Peningkatan Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

## **B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
  - c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
  - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

## **C. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan 2024 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, memuat kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Dengan adanya *review* Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Kinerja juga mengalami perubahan. Adapun hasil review Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	Indikator kinerja	2024	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	725.631.000
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%					
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%					

	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	85%					
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (Indeks 3,60)					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi.	Perkara Peradilan Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi.	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.010.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)

	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah jam layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	72.000.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara perdata tidak dibiayai negara

	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	22.714.806.000
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional kantor :						
	- DIPA 01	99%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Umum - Operasional Pemeliharaan Kantor	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	4.196.710.000
	- DIPA 03	95%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun - Jumlah layanan yang ditindaklanjuti	525.451.000

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</li> <li>- Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum</li> <li>- Jumlah perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> <li>- Persentase putusan yang menggunakan keadilan restorative di Mahkamah Agung</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--	--

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020-2024, yang telah dilakukan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Reviu Renstra ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal, maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviud Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dapat terwujud dengan baik.

#### **A. Kesimpulan**

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan Roadmap tahun 2020-2024, dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pada tahun 2022, pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi, perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran perkara juga telah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi, selain itu adanya inovasi pelayanan surat keterangan online melalui aplikasi *Eraterang* juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Bahkan capaian sasaran strategis aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapat tercapai.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus periode tahun 2020-2024, ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan arah kebijakan pimpinan yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal dan target kinerja tahunan.

Adapun hasil dari Reviu Rencana Strategis pada Tahun 2024, kami sajikan pada tabel berikut ini :

## Sasaran Strategis 1

### TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2023		2022		KETERANGAN
	T	R	T	R	
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	89,64%	98%	76,06%	Target pada tahun 2023 menurun dari target 2022 sebesar 3%. Meskipun terdapat penurunan target, namun realisasi masih belum mencapai target. Realisasi sebesar 89,64%. Sehingga target 2024 ditetapkan sebesar 92%
Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	0,49%	-	-	Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 5%, namun realisasi masih sangat kecil. Sehingga pada tahun 2024 target ditetapkan sama dengan tahun 2023.
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	82,21%	90%	83,46%	Target pada tahun 2022 sama dengan 2023, adapun realisasi di tahun 2023 menurun dari tahun 2022 sebanyak 1,25%. Oleh sebab itu target pada tahun 2024 tetap 90%.
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	81,05%	90%	37,44%	Target pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 90% dengan nilai realisasi meningkat sebesar 43,61%. Pada tahun 2024, maka target yang ditetapkan adalah sebesar 90%.
Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	5%	76,92%	5%	6,12%	Target pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebesar 5% dengan realisasi meningkat secara signifikan sebesar 70,80%. Sehingga pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 76,92%.
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	82,23%	80%	78,28%	Target pada tahun 2023 adalah sebesar 90% dengan realisasi sebesar 82,23%, oleh sebab itu karena belum mencapai target maka pada tahun 2024 akan ditetapkan target sebesar 90%.

### Sasaran Strategis 2

#### PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	2023		2022		KETERANGAN
	T	R	T	R	
Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	85%	92,54%	50%	79,47%	Pada tahun 2023, realisasi indikator ini sebesar 92,54%. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, sehingga pada tahun 2024 target dinaikan 5% menjadi 90%.
Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	2,29%	5%	1,92%	Di tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 2,29%. Baik pada tahun 2022 maupun 2023 belum ada target yang tercapai, oleh sebab itu target pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 5%.

### Sasaran Strategis 3

#### MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	2023		2022		KETERANGAN
	T	R	T	R	
Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	0,00%	Target yang ditetapkan dari tahun 2020 sampai 2024 adalah sebesar 100% karena diharapkan akses peradilan bagi masyarakat terlaksana. Oleh sebab itu, target selalu sama, yaitu 100%.
Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	Target yang ditetapkan dari tahun 2020 sampai 2024 adalah sebesar 100% karena diharapkan akses peradilan bagi masyarakat terlaksana. Oleh sebab itu, target selalu sama, yaitu 100%.

### Sasaran Strategis 4

#### MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	2023		2022		KETERANGAN
	T	R	T	R	
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	35%	76,78%	30%	12,11%	Pada tahun 2023, terdapat peningkatan realisasi secara signifikan. Target pada tahun 2022 adalah 30% sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah sebesar 35%. Namun realisasi melonjak sebesar 64,67%. Oleh sebab itu target dinaikan menjadi 75%.

## **B. Rekomendasi**

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli baik teknis, maupun non-teknis.
2. Penambahan alokasi anggaran belanja barang agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.
3. Melakukan permutakhiran peralatan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

## **MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024**

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;  
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;  
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;  
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Uraian	Indikator kinerja	2024	Program	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
	g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	725.631.000
	h. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%					
	i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%					
	j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%					

	k. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	85%					
	l. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (Indeks 3,60)					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> </ul>	

	d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi.	Perkara Peradilan Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi.	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.010.000
	e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)

	f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum	Jumlah jam layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	72.000.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> <li>- Perkara PHI (dibawah 150 Juta) yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah tengah</li> </ul>	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara perdata tidak dibiayai negara

	c. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	22.714.806.000
	d. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional kantor :						
	- DIPA 01	99%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Umum - Operasional Pemeliharaan Kantor	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	4.196.710.000
	- DIPA 03	95%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	- Jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun - Jumlah layanan yang ditindaklanjuti	525.451.000

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</li> <li>- Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum</li> <li>- Jumlah perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu</li> <li>- Persentase putusan yang menggunakan keadilan restorative di Mahkamah Agung</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 16 Februari 2024  
**KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,**



**Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H.,M.Hum**